



**PENETAPAN**

Nomor 858/Pdt.G/2024/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK: xx, Nomor HP: xx, Email : [xx](#), lahir di Tegal, 18 November 1998, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal di (Rumah Ibu xx) xx, Kota Jakarta Barat, Kodepos 11810, Selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

**M e l a w a n**

**Tergugat**, NIK: xx, lahir di Jakarta, 20 Februari 2001, Umur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan SMK, Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal di (Kontrakan Hj Batu Bara Belakang Sekolah Kristofourus Nomor E2) Jalan Pulo Harapan Indah, RT.12, RW.10, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Kodepos 11730, Selanjutnya disebut sebagai: "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta

*Put.858/Pdt.G/2024/PA.JB. hal. 1 dari 7*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, pada tanggal 14 Maret 2024 Nomor 858/Pdt.G/2024/PA.JB, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat pada tanggal 25 April 2023, melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuhturi, Tegal Jawa Tengah sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xx tertanggal 25 April 2023;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal kediaman bersama terakhir di (xx, Kota Jakarta Barat, Kodepos 11810;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami dengan istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2023 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, yang disebabkan karena:
  - 4.1. Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain yang diketahui sendiri oleh Penggugat;
  - 4.2. Bahwa Tergugat memiliki sifat mudah marah dan sering berkata kasar kepada Penggugat;
  - 4.3. Bahwa Tergugat sering bermain judi dan mengkonsumsi alkohol;
  - 4.4. Bahwa Tergugat tidak terbuka masalah pribadi dan keuangan kepada Penggugat;
  - 4.5. Tidak terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sehingga sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga;
5. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi

Put.858/Pdt.G/2024/PA.JB. hal. 2 dari 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 28 Februari 2024 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri saat ini;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat sudah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam pasal 19 PP No.9 tahun 1975 jo. Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat c.q Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) *ba'in sugra* Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## Subsida:

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah

Put.858/Pdt.G/2024/PA.JB. hal. 3 dari 7

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, telah dilaksanakan upaya perdamaian melalui mediasi pada tanggal 21 dan 28 Maret 2024 oleh mediator Non Hakim Drs. H. Syaiful Anwar, MH., dan mediator telah melaporkan hasil mediasi pada tanggal 28 Maret 2024 yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang perkara dan menambahkan keterangannya secara lisan ini yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat membantah seluruh alasan dan dalil-dalil gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga karena masih menyayangi dan mencintai Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat sedang hamil/mengandung anak Tergugat yang sekarang berusia delapan bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan Replik dan menyatakan mencabut gugatannya/perkaranya;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara Tersebut, Tergugat menyatakan menyetujuinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

*Put.858/Pdt.G/2024/PA.JB. hal. 4 dari 7*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas perkara ini menunjukkan sengketa perkawinan dan domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Barat yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka Pengadilan Agama Jakarta Barat berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2 ) PP N0.9 Tahun 1975, Majelis Hakim pada setiap tahap persidangan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 4 PERMA Nomor 1 tahun 2016, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini oleh mediator Non Hakim Drs. H. Syaiful Anwar, MH., berdasarkan laporan mediator tertanggal 28 Maret 2024 usaha perdamaian melalui mediasi tersebut juga tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah proses jawab menjawab Penggugat menyatakan mencabut gugatannya:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah sampai pada tahap jawaban maka pencabutan tersebut harus mendapat persetujuan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa ternyata pencabutan tersebut disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh HIR, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;

Put.858/Pdt.G/2024/PA.JB. hal. 5 dari 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan oleh karenanya perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalam proses persidangan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 858/Pdt.G/2024/ PA.JB dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 970.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Syawwal 1445 H. Oleh Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rahmatullah, M.H. dan H. Syamsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Junaedi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Put.858/Pdt.G/2024/PA.JB. hal. 6 dari 7





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

**Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.S.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Rahmatullah, M.H.,**

Panitera Pengganti

**H. Samsul Fadli, S.Ag, S.H., M.H.**

**H. Junaedi, S.H., M.H.,**

Rincian biaya:

- |                      |   |                |
|----------------------|---|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp. 100.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan    | : | Rp. 20.000,00  |
| 4. Biaya Panggilan   | : | Rp. 800.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi     | : | Rp. 10.000,00  |
| 6. Biaya Meterai     | : | Rp. 10.000,00  |

---

**JUMLAH** : Rp 970.000,00

(Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Put.858/Pdt.G/2024/PA.JB. hal. 7 dari 7

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)